

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli *pre order* usaha *clothing* belum sepenuhnya dapat diberikan kepada pihak pembeli (konsumen), karena ada beberapa hak dari konsumen yang dilanggar, yaitu hak untuk menerima tanggung jawab ganti kerugian akibat adanya cacat tersembunyi dan hak atas informasi yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Tanggung jawab penjual terhadap pembeli dalam hal adanya cacat tersembunyi dalam jual beli melalui sistem *pre order*, maka dalam praktiknya dari pihak penjual tidak bersedia memberikan ganti rugi dengan alasan kesalahan bukan pada penjual, tetapi ada pada penjahitnya selaku bagian tanggung jawab dari bagian produksi. Seharusnya dalam hal tersebut dari pihak penjual tetap bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap barang yang dijual oleh pihak penjual serta bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh pihak pembeli berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Jual beli sistem pre order usah clothing yang banyak dilakukan melalui media online, ada baiknya tetap memberlakukan garansi terhadap adanya cacat tersembunyi dan tanggung jawab dari penjual, sebaiknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli, karena jaminan atau tanggungan dari pihak penjual terhadap barang yang dijualnya dalam suatu perjanjian jual beli merupakan bagian dari kewajiban seorang penjual dalam jual beli.

